

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara harfiah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)¹, *Angkutan* berarti: barang-barang (orang-orang dan sebagainya) yang diangkut. Sedang *Pengangkutan* berarti: proses, cara, perbuatan mengangkut; usaha membawa, mengantar, atau memindahkan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat lain.

Menurut Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, “Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan”.

Transportasi atau pengangkutan merupakan bidang kegiatan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain, keadaan geografis Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau kecil dan besar, perairan yang terdiri dari sebagian besar laut, sungai dan danau yang memungkinkan pengangkutan dilakukan melalui darat, perairan, dan udara guna menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Hal lain yang juga tidak kalah pentingnya akan kebutuhan alat transportasi adalah kebutuhan kenyamanan, keamanan, dan kelancaran pengangkutan yang menunjang pelaksanaan pembangunan

¹Kbbi.web.id/angkutan, diakses Selasa 10 November 2020 pukul 12.45

yang berupa penyebaran kebutuhan pembangunan, pemerataan pembangunan, dan distribusi hasil pembangunan diberbagai sektor ke seluruh pelosok tanah air misalnya, sektor industri, perdagangan, pariwisata, dan pendidikan.²

Tujuan pengangkutan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, dapat dikatakan tujuan yang bersifat yuridis normatif. Adapun tujuan pengangkutan yang dirumuskan pada Pasal 3 UU No. 22 Tahun 2009 antara lain :

1. Terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman selamat, tertib, lancar dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
2. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan
3. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Sistem transportasi dari waktu ke waktu berkembang sejalan dengan perkembangan dan perubahan sistem kegiatan sosial ekonomi manusia. Di lain pihak, perubahan yang terjadi dalam sistem kegiatan sosial ekonomi manusia juga akan menuntut perubahan dalam sistem transportasi. Perkembangan dan perubahan pada kedua sistem tersebut

²Abdulkadir, 1998, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm 7

tentu harus seimbang agar tidak timbul persoalan, seperti hambatan mobilisasi manusia, kemacetan, dan lain sebagainya.³

Dewasa ini, teknologi internet sangat membantu masyarakat Indonesia dalam bidang transportasi, karena tak hanya memudahkan dalam pemesanan tiket *online* ke berbagai daerah, namun dalam lingkup yang lebih kecilpun masyarakat tidak harus mencari transportasi secara langsung, namun cukup memanfaatkan aplikasi pada *smartphone* masyarakat dapat dengan mudah memanggil jasa pengemudi atau biasa disebut dengan ojek *online*.

Ojek pada umumnya menggunakan sepeda motor sebagai sarana pengangkutan. Namun, ojek *online* dapat berbentuk sepeda motor dan mobil, terkhusus sepeda motor tidak hanya mengantar orang namun dapat mengantar jemput barang sesuai pesanan ataupun membeli makanan kemudian diantar padapelanggan.

Aplikasi yang digunakan untuk memesan ojek *online* telah dilengkapi dengan jarak antara lokasi penjemputan dan tujuan, lama pengemudi menuju lokasi penjemputan dan lama pengemudi mengantar ke lokasi tujuan, tarif, nama pengemudi ojek. Identitas pengemudi dapat diketahui secara langsung dan pasti karena sebelum bergabung dengan perusahaan, para pengemudi telah mengisi daftar identitas untuk di lampirkan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

³Fidel Miro, 2012, *Pengantar Sistem Transportasi*, Jakarta: Erlangga, hlm 6

Kemunculan dari maraknya armada transportasi *online* ini dipeloposi oleh PT. Go-Jek Indonesia pada tahun 2010 silam. Ide bisnis ini berhasil memenangkan penghargaan dari Kompetisi Wirausaha Muda Indonesia dan Global Entrepreneurship Program Indonesia (GEPI) yang diikuti oleh Nadiem Makarim. Ide ini kemudian direalisasikan menjadi sebuah *start up* yang berbasis teknologi untuk operasionalnya. Selanjutnya muncul GrabTaxi di Indonesia pada tahun 2014. Awalnya GrabTaxi hanya sebagai penyedia platform yang menghubungkan *taxi of line* dengan konsumen. Namun melihat potensi pasar dari transportasi motor dan mobil (bukan taksi), Grab kemudian mengembangkan ranah bisnisnya dengan memberi nama GrabBike untuk ojek motornya.

Adanya ojek *online* menimbulkan polemik bagi sebagian pihak. Di satu sisi memiliki nilai positif untuk sebagian anggota masyarakat yang memerlukan jasanya, karena mudah untuk dipanggil kapan saja dan di mana saja dengan menggunakan dan memanfaatkan media aplikasi dalam *smartphone*. Di sisi lain dianggap memberi kerugian bagi sebagian masyarakat yang tidak mendapat penghasilan yang memuaskan akibat dari beroperasinya ojek *online* ini. Disamping itu memperlihatkan juga bahwa keberadaan ojek *online* dianggap bermasalah dalam legalitas, karena secara normatif tidak memiliki hukum yang mengatur ojek *online* sebagai sarana pengangkut umum secara jelas.

Meski belum jelas mengenai legalitas, perusahaan ojek *online* mengikatkan diri dengan pengemudi melalui perjanjian kemitraan,

Berdasarkan Pasal 1313 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seorang atau satu pihak berjanji kepada seorang atau pihak lain atau di mana dua orang atau dua pihak itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Adapun persyaratan sah dari perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata ada 4, yaitu: (1) sepakat para pihak (*consensus*); (2) kecakapan berbuat menurut hukum (*capability*); (3) objek harus jelas; dan (4) kausa yang diperbolehkan (halal). Kemitraan sebagai suatu bentuk perjanjian juga terikat kepada empat persyaratan tersebut. Secara khusus kemitraan diatur dalam Pasal 1618–Pasal 1652 KUHPerdata terkait persekutuan perdata (*maatschap* atau *vennootschap* dalam bahasa Belanda atau *partnership* dalam bahasa Inggris).

Pekerjaan sebagai *Driver* ojek *online* mudah terpapar resiko yang sangat tinggi. Hal ini disebabkan adanya gesekan antara *driver* ojek *online* dan sopir transportasi konvensional. Di beberapa kawasan, pengemudi ojek *online* tidak boleh mengambil penumpang. Dimana disebut Kawasan zona merah dan memang sangat berbahaya jika para pengemudi ojek *online* mencoba masuk ke kawasan tersebut. Demikian pula halnya apabila pekerja ojek *online* berhenti bekerja, tidak akan dikenakan sanksi apapun karena tidak ada kontrak secara tertulis yang dibuat ketika para pengemudi (*driver*) ojek *online* ini menyatakan untuk bergabung sebagai pekerja ojek *online*. Pekerjaan ojek *online* menuntut pekerjaannya untuk bekerja di jalan raya mengangkut orang maupun barang, sehingga rentan mengalami

kecelakaan kerja. Setiap masyarakat atau warga negara Indonesia memiliki hak untuk mendapatkan kesehatan dan kesejahteraan yang baik untuk dirinya maupun keluarganya. Hal ini tertuang dalam UUD 1945.

Pasal 28H “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan, Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan, Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat, Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun”.

Dalam pelaksanaannya, Pasal 16 Huruf h dan i Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 telah mengatur bahwa pengguna sepeda motor berhak mendapatkan kepastian santunan jika terjadi kecelakaan dan kepastian mendapatkan perlindungan jaminansosial ketenagakerjaan dan jaminan sosial kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dimana hal tersebut memiliki arti bahwa pengemudi ojek *online* sepeda motor termasuk didalamnya.

Asuransi adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepadaseseorang tertanggung dengan menerima suatu premi, untuk memberikan kepadanya ganti rugikarena suatu kehilangan, kerusakan, atau tidak mendapat keuntungan yang

diharapkan, yang mungkin akan dapat diderita karena suatu peristiwa yang tidak pasti.⁴ Merupakan suatu kenyataan bahwa dalam hidup bermasyarakat diperlukan aturan-aturan yang bersifat umum. Betapa pun setiap kepentingan yang ada didalam masyarakat di pertimbangkan untuk dituangkan didalam aturan yang bersifat umum agar kepentingan-kepentingan itu dilindungi dan sedemokratis apapun kehidupan bernegara dan bermasyarakat suatu bangsa, tidaklah mungkin aturan-aturan itu dapat mengakomodasi semua kepentingan tersebut.⁵

Setiap tenaga kerja harusnya diberikan hak-haknya seperti Badan Penyelenggara Jaminan Sosial guna untuk memberikan rasa aman dalam bekerja dan menjamin dari resiko-resiko kerja yang dapat ditimbulkan pada saat bekerja. Banyaknya pengusaha atau perusahaan yang tidak mengikutsertakan pada program jaminan sosial BPJS para pekerjanya dengan berbagai modus pelanggaran. Setiap perusahaan yang mempekerjakan orang untuk bekerja pada perusahaan tersebut wajib diberikannya perlindungan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja dalam bentuk memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan salah satunya melalui BPJS Ketenagakerjaan. Setelah bertransformasinya aturan mengenai jaminan sosial ketenagakerjaan menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, program-program dari BPJS Ketenagakerjaan terdiri dari program jaminan

⁴Deny Guntara, 2016, *Asuransi Dan Ketentuan-Ketentuan Hukum Yang Mengaturnya*, Jurnal Justisi Ilmu Hukum, Volume 1, Universitas Buana Perjuangan Karawang

⁵Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, hlm 136

kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan kematian, dan jaminan pensiun. Penyelenggaraan BPJS Ketenagakerjaan ini perlu karena merupakan suatu perlindungan yang memiliki program-program perlindungan dasar, pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai perlindungan diri dari ketidakpastian seperti resiko sosial dan ekonomi yang bisa terjadi, misalnya resiko kecelakaan kerja, sakit, kematian, masa pensiun, dan lain sebagainya. Sehingga membuat pekerja terbantu dengan adanya program BPJS Ketenagakerjaan dan tidak harus menanggung beban akan resiko tersebut sendiri. Masalah yang muncul sekarang berkenaan dengan kesejahteraan dari para pekerja (*driver*) ojek *online* mengenai asuransi kesehatan dan jaminan kecelakaan kerja yang pada saat ini masih belum terpenuhinya kedua aspek tersebut. Dengan terpenuhinya hal tersebut maka sudah pasti akan turut meningkatkan kemakmuran masyarakat dan pekerja ojek *online* karena dengan adanya hal tersebut, jaminan kesehatan dan asuransi bagi para pekerja ojek *online* menjadi lebih terjamin serta terdapat perlindungan dan kepastian hukum.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan No. 12 Tahun 2019 Terhadap Jaminan Sosial *Driver* Ojek *Online* Sepeda Motor.**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi Peraturan Menteri Perhubungan No. 12 Tahun 2019 tentang perlindungan jaminan sosial pengguna sepeda motor terhadap *driver* ojek *online*?
2. Bagaimana kendala-kendala implementasi tersebut agar mendapatkan jaminan dan solusinya?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Menteri Perhubungan No. 12 Tahun 2019 tentang perlindungan jaminan sosial pengguna sepeda motor terhadap *driver* ojek *online*
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang terjadi agar mendapatkan jaminan sosial dan solusinya

D. Kegunaan Penelitian

Berikut hal-hal yang penulis harapkan dari penelitian ini antara lain:

1. Secara Akademis

Sebagai salah satu syarat memenuhi persyaratan sederajat S-1 Progam Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung;

2. Secara Teoritis

Agar dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu hukum dan khususnya dalam bidang transportasi berbasis *online*;

3. Secara Praktis

Diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat terkait dengan kedudukan hukum ojek *online* sepeda motor dan implementasi Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019.

E. Terminologi

Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Terhadap Jaminan Sosial *Driver* Ojek *Online* Sepeda Motor dengan penjelasan arti sebagai berikut:

1. Implementasi

Secara harfiah, implementasi dapat disebut juga dengan pelaksanaan, penerapan.⁶ Sedangkan pengertian umumnya adalah suatu tindakan atau pelaksana rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci (matang). Solihin Abdul Wahab merumuskan implementasi sebagai pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah atau keputusan badan eksekutif ataupun keputusan pengadilan. Proses ini biasanya diawali dengan

⁶Kbbi.web.id/implementasi, diakses Kamis 12 November 2020 pukul 09.12

pengesahan undang-undang, kemudian pelaksanaan oleh kelompok sasaran.⁷

2. Peraturan Menteri Perhubungan No. 12 Tahun 2019

Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang terdiri dari 21 pasal yang terbagi dalam 8 bab.

3. Jaminan Sosial

Dalam Pasal 1 Undang Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

4. Driver

Driver berasal dari bahasa inggris yang artinya sopir (pengemudi). Pasal 1 Angka 4, Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Sepeda Motor di jalan dan telah memiliki surat izin mengemudi.

5. Ojek Online

Ojek *online* merupakan ojek sepeda motor yang dapat dipesan menggunakan teknologi internet dengan memanfaatkan aplikasi pada *smartphone*.

6. Sepeda Motor

⁷Solihin Abdul Wahab, 2008, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Malang: UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang, Hlm 68

Pasal 1 Angka 7 Peraturan Menteri Perhubungan, Sepeda Motor adalah Kendaraan Bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau Kendaraan Bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini mencakup beberapa hal :

1. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, yaitu dalam menganalisis suatu permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti, mempelajari masalah dari segi hukumnya. Pendekatan yuridis sosiologis merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.⁸

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan spesifikasi yang bersifat deskriptif analitik, yaitu memberikan gambaran penyelesaian masalah dengan cara mendeskripsikan masalah melalui pengumpulan data yang

⁸Zainuddin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm 105

dikaitkan dan dianalisa dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, teori-teori hukum dengan faktual dan akurat.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu data primer dan sekunder.

a. Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber subjek penelitian dengan mengambil data langsung pada subjek sebagai sumber informasinya.⁹ Diperoleh dari observasi langsung dengan wawancara beberapa pihak *driver* ojek online.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data tidak langsung yang mampu memberikan data tambahan serta penguatan terhadap penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.¹⁰

c. Data Tersier

Data tersier merupakan bahan data primer dan bahan data sekunder yang didapat dari kamus dan ensiklopedi.

⁹Lexy J. Moleong, 2008, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, Hlm 84

¹⁰Sugiyono, 2009, *Memahami Penelitian Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, Halaman 137

4. Alat Pengumpulan Data

Penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut :

- a. Studi Kepustakaan, dilakukan dengan cara mencari dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini
- b. Teknik Observasi, dilakukan dengan pengamatan secara langsung untuk memperoleh data dari beberapa *driver* ojek *online* di daerah Ungaran, Kabupaten Semarang
- c. Teknik Wawancara, peneliti menulis semua informasi apa adanya sesuai dengan jawaban yang diberikan informan. Pewawancara sesekali menyelipkan jawaban informan, baik untuk meminta penjelasan maupun untuk meluruskan jawaban apabila ada jawaban menyimpang. Tujuannya dari wawancara ini adalah untuk memperoleh data dengan cara bertanya langsung secara tatap muka kepada informan, yaitu beberapa *driver* ojek *online* di daerah Ungaran, Kabupaten Semarang.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih penulis dalam penelitian ini bertempat di Pangkalan Komunitas Ojek Online (KOIN) Ungaran, Kabupaten Semarang.

6. Metode Penyajian Data

Metode ini dilakukan penulis setelah melakukan pengumpulan data secara lengkap baik yang diperoleh dari observasi lapangan maupun penelitian kepustakaan.

7. Analisis Data Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data kualitatif yang dilakukan secara induktif, yaitu penelitian kualitatif tidak dimulai dari deduksi teori tetapi dimulai dari fakta empiris. Peneliti terjun ke lapangan, mempelajari, menganalisis, menafsirkan dan menarik kesimpulan dari fenomena yang ada di lapangan. Peneliti dihadapkan kepada data yang diperoleh dari lapangan. Dari data tersebut, peneliti harus menganalisis sehingga menemukan makna yang kemudian makna itulah menjadi hasil penelitian.¹¹

G. Sistematika Penulisan

Secara garis besar sistematika penulisan skripsi ini yang berjudul “Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Terhadap Jaminan Sosial *Driver* Ojek *Online* Sepeda Motor” adalah sebagai berikut:

BABI: PENDAHULUAN

Dalam bab ini menguraikan gambaran umum penelitian yang meliputi; latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian,

¹¹<http://dapurilmiah.blogspot.com/2014/06/analisis-data-kualitatif.html>, tanggal 16 November 2020 pukul 19.23

kegunaan penelitian, terminologi penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini menjelaskan tentang kepustakaan secara umum yang meliputi; penjelasan umum, pengertian jaminan sosial, sistem jaminan sosial, asas-asas jaminan sosial, jenis-jenis jaminan sosial, perbedaan jaminan sosial dengan asuransi, pengertian ojek sepeda motor, pengertian ojek *online*, syarat mengemudi sepeda motor, pengertian ojek dan ojek *online*, dan kriteria pengemudi (*driver*).

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini membahas pokok permasalahan berdasarkan rumusan masalah mengenai implementasi perlindungan jaminan sosial, kendala serta solusi dari perlindungan jaminan sosial bagi *driver* ojek *online* sepeda motor menurut Permenhub No. 12 tahun 2019

BAB IV: PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan dari rangkuman hasil penelitian dan saran dari hasil pembahasan yang diperlukan dari seluruh bab.